



PUTUSAN

Nomor 23/PHPU.D-VIII/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : **H. Awang Dharma Bakti**;
Alamat : Jalan Mawar Nomor 21 RT/RW.004/000, Kelurahan Panji, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. Nama : **Saiful Aduar, S.Pd., M.Pd.**;
Alamat : Jalan Haji Japar Seman RT 15, Kelurahan/Desa Baru, Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara**, berkedudukan, di Jalan Wolter Monginsidi, Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SK.WSA/106/V/2010, tanggal 27 Mei 2010, memberikan kuasa kepada 1) Dr. Bambang Widjojanto, S.H., M.H., 2) Iskandar Sonhadji, S.H., dan 3) Diana Fauziah, S.H., bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

- [1.4] 1. Nama : **Hj. Rita Widyasari;**
 Jenis Kelamin : Perempuan;
 Tempat/Tanggal Lahir : Tenggaraong, 7 November 1973;
 Agama : Islam;
 Alamat : Jalan Melati Nomor 22, Kelurahan Panji,
 Kecamatan Tenggaraong, Kabupaten Kutai
 Kartanegara;
1. Nama : **H. M. Ghufron Yusuf;**
 Jenis Kelamin : Laki-laki;
 Tempat/Tanggal Lahir : Sidoarjo, 15 Februari 1956;
 Agama : Islam;
 Alamat : Jalan Sangkulirang, Kecamatan Tenggaraong,
 Kabupaten Kutai Kartanegara;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum
 Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Mei 2010 memberikan kuasa kepada
 1) **Rudy Alfonso, S.H., M.Hum.**, 2) **Samsul Huda, S.H.**, 3) **Misbahuddin Gasma,
 S.H.**, 4) **Nasrullah Abdullah, S.H.**, 5) **Dorel Almir, S.H., M.Kn.**, 6) **John Fresly,
 S.H., LL.M.**, 7) **Camilia Nuridzkia, S.H.**, 8) **Anton Tofik, S.H.**, dan 9) **Robinson,
 S.H.**, seluruhnya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor ALFONSO &
PARTNERS LAW OFFICE, beralamat di Ariobimo Sentral 6th Floor, Jalan H.R.
 Rasuna Said Kav. X-2 Nomor 5, Jakarta – 12950, bertindak untuk dan atas nama
 pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.5] Membaca permohonan dari Pemohon;
 Mendengar keterangan dari Pemohon;
 Mendengar keterangan dan membaca Jawaban tertulis dari Termohon;
 Mendengar keterangan dan membaca Jawaban tertulis dari Pihak
 Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 17 Mei 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 25 Mei 2010, dengan registrasi perkara Nomor 23/PHPU.D-VIII/2010, menguraikan sebagai berikut:

Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah jika mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah dan diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum menghendaki pelaksanaan yang LUBER (Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia), JURDIL (Jujur dan Adil), Tertib dan Aman sehingga Pemimpin (Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah) yang terpilih adalah pemimpin yang terbaik dan legitimit. Untuk dapat mencapai tujuan ini maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten (KPU) dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah (Panwaslukada) harus dapat menjalankan prinsip netralitas, adil, transparan, dan akuntabel terhadap seluruh proses dan tetap mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Namun dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 ini, Pemohon menilai bahwa KPU Kabupaten Kutai Kartanegara dan Panwaslukada Kabupaten Kutai Kartanegara tidak menunjukkan netralitas, adil, transparan, dan akuntabel dalam beberapa proses penyelenggaraan dan banyak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini Pemohon sampaikan berdasarkan fakta-fakta yang terurai sebagai berikut:

1. Terhadap penjaringan dan penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara terutama mengenai Persyaratan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika mengacu pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pasal 13 ayat (2) huruf h, secara tegas meminta kepada Partai Politik yang mengajukan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk melampirkan di antaranya Surat Pernyataan bersedia tidak aktif dalam jabatannya sejak pendaftaran bagi

- pimpinan DPRD yang mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah di wilayah kerjanya (Lihat Formulir Surat Pernyataan Tidak Aktif Dari Jabatan Sebagai Pimpinan DPRD (Model B 5-PKWK-KPU). Terhadap surat pernyataan dimaksud maka KPU Kabupaten Kutai Kartanegara berkewajiban dengan sungguh-sungguh memverifikasi kebenaran administrasi dan faktual setiap syarat yang harus dipenuhi oleh Partai Politik dan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah mendaftarkan diri di KPU Kabupaten Kutai Kartanegara. Jika tidak terbukti kebenaran dari syarat-syarat tersebut maka KPUD harus menggugurkan Pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari Partai Politik tersebut, kemudian Partai Politik dan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tidak dapat mencalonkan dan dicalonkan lagi dalam masa periode pencalonan tersebut. Pada masalah Pasal 13 ayat (2) huruf h ini ternyata KPU Kabupaten Kutai Kartanegara tidak melakukan verifikasi sebagaimana mestinya sehingga tetap meloloskan Pasangan Calon Nomor Urut 6, dengan alasan bahwa ranah institusi DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara bukan ranah Pemilukada sehingga tidak ada kewajiban untuk mencari kebenaran. Pernyataan ini telah disampaikan oleh Ketua KPU Kabupaten Kutai Kartanegara pada saat rapat bersama antara KPU Kabupaten Kutai Kartanegara, Panwaslukada Kabupaten Kutai Kartanegara, Aliansi Rakyat Menggugat yang disingkat ARKUM (gabungan: Aliansi Partai Politik Kabupaten Kutai Kartanegara, LSM, Tim Kampanye Pasangan Calon Kepala Daerah), DESK Pilkada Kabupaten Kutai Kartanegara yang difasilitasi oleh Pansus Pilkada DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara dan undangan lain pada hari Selasa, tanggal 11 Mei 2010 di ruang Banmus DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. Sampai dengan surat ini disampaikan, masih ada beberapa kasus indikasi pelanggaran Pemilukada Kabupaten Kutai Kartanegara yang masih dalam penanganan Panwaslukada Kabupaten Kutai Kartanegara dan belum mendapat putusan pasti. Indikasi Pelanggaran Pilkada dalam bentuk Laporan Adanya Kartu Pemilih Ganda yang disampaikan Tim "Mesra" (Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama Haidir) dengan Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 14/LP/Panwasluda.Kab/V/2010 beserta barang bukti 8 (delapan) lembar Kartu Pemilih yang terindikasi ganda belum mendapat kepastian statusnya. Ada indikasi kuat bahwa hal ini sengaja dibiarkan agar batas waktu yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan habis masanya sehingga kasus

pelanggaran akhirnya jatuh tempo, di mana untuk selanjutnya tidak dapat diproses secara hukum.

3. Pengajuan uji petik penghitungan ulang surat suara oleh 5 (lima) kandidat bupati karena begitu banyak kecurangan tidak mendapat perhatian dari KPU Kabupaten Kutai Kartanegara dan Panswaskada Kabupaten Kutai Kartanegara. Bahkan sampai saat ini KPU Kabupaten Kutai Kartanegara belum menyampaikan jawaban hasil konsultasi secara tertulis dengan KPU Pusat berkaitan dengan pengajuan uji petik (penghitungan ulang surat suara) secara *sample* 30% dengan alasan yang tidak jelas dan tidak memiliki toleransi yang baik kepada kandidat lain bahkan kecenderungan memihak kepada kandidat Nomor Urut 6. Untuk dimaklumi sebagaimana keputusan bersama pada saat rapat bersama antara Pansus Pilkada DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, KPU Kabupaten Kutai Kartanegara, Panwaslukada Kabupaten Kutai Kartanegara, Desk Pilkada Kabupaten Kutai Kartanegara Kapolres Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Aliansi Rakyat Menggugat (ARKUM) yang terdiri dari elementasi Partai Politik, LSM, Tim Kampanye Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Para Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, pada hari Selasa, tanggal 11 Mei 2010 di ruang Banmus DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, di mana diputuskan untuk uji petik akan dilakukan setelah konsultasi dengan KPU Pusat dan didasarkan oleh peraturan dan perundangan yang berlaku serta kepentingan masyarakat luas. Kenyataannya tidak ada tindak lanjut hingga saat ini. Bahkan KPU Kabupaten Kutai Kartanegara secara sepihak melakukan dan memutuskan penghitungan rekapitulasi suara dengan tidak menghadirkan 5 (lima) kandidat bupati lain.
4. Telah terjadi indikasi keberpihakan KPU Kabupaten Kutai Kartanegara, Panwaslukada Kabupaten Kutai Kartanegara dan PJ. Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 6, yang mana secara sistematis memberikan kewenangan untuk tidak mengindahkan kesepakatan bersama dengan memberikan ijin berkampanye yang dilaksanakan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 6 seperti yang terjadi pada tanggal 25 April 2010 di Halaman Parkir Stadion Rondong Demang Kelurahan Panji Tenggara, sementara untuk Pasangan Calon lainnya harus tetap sesuai kesepakatan bersama tersebut. Sebagaimana kesepakatan bersama antara KPU Kabupaten

Kutai Kartanegara dengan semua perwakilan Tim Kampanye Pasangan Calon bahwa tempat kampanye untuk Kecamatan Tenggarong hanya dibolehkan di Desa Loa Tebu dan Bukit Biru. Panwaslukada Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai institusi yang memiliki kewenangan untuk menegur bahkan membubarkan kegiatan ini hanya mendiamkan saja dengan dalih bahwa ada Surat Ijin Langsung dari P.J. Bupati Kutai Kartanegara. Seharusnya dalam ranah PemiluKada bahwa seluruh elemen harus menjunjung aturan yang berlaku termasuk juga Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.

5. Banyaknya indikasi politik uang yang melibatkan aparatur pemerintahan tidak disikapi secara serius oleh Panwaslukada sehingga menyebabkan PemiluKada Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 ini tidak kredibel, tidak legitimit, dan memberikan preseden negatif bagi pelaksanaan pemilihan bupati dan pemerintahan ke depan.
6. Untuk lebih menguatkan apa yang telah disampaikan di atas maka bersama ini Pemohon tambahkan daftar indikasi pelanggaran PemiluKada Kabupaten Kutai Kartanegara:

A. PROSES PERSIAPAN PILBUP KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

1. BAHWA PASANGAN NOMOR URUT 6 YANG SUDAH MENYATAKAN DIRI NON AKTIF, TERNYATA MASIH AKTIF MENANDATANGANI DOKUMEN APED SELAKU KETUA DPRD KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA (TIDAK SESUAI UU NOMOR 32 TAHUN 2004 DAN PP NOMOR 06 TAHUN 2005 SERTA PERATURAN KPU NOMOR 68 TAHUN 2009).
2. BAHWA KPUD DALAM MENETAPKAN JADWAL KAMPANYE TIDAK PERNAH MELIBATKAN DAN BERKONSULTASI DENGAN PANSUS PILKADA KUKAR.
3. BAHWA SURAT PANGGILAN DARI KPPS SEBAGIAN BESAR TIDAK MEMILIKI NOMOR REGISTER/NOMOR URUT SEHINGGA SANGAT BANYAK DISALAHGUNAKAN DI TINGKAT TPS.
4. BAHWA SURAT PANGGILAN DARI KPPS UNTUK PARA PEMILIH, DIDOMINASI OLEH PEMILIH PEREMPUAN, SEMENTARA PEMILIH LAKI-LAKI BANYAK YANG TIDAK MENDAPATKAN UNDANGAN PEMANGGILAN KE TPS YANG MENAKIBATKAN ANGKA GOLPUT TINGGI.

5. BAHWA DIDUGA KERAS DPT YANG DIBERIKAN KEPADA TIM KAMPANYE MASING-MASING CALON BERBEDA DENGAN DPT YANG DI SAMPAIKAN KEPADA KPPS DENGAN KATA LAIN TERDAPAT DPT GANDA YANG BERBEDA.

B. PROSES PELAKSANAAN PILBUP KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

1. KETUA DPRD KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA H. SALEHUDDIN TERINDIKASI MEMBAGIKAN UANG DI KECAMATAN KEMBANG JANGGUT DENGAN MENGGUNAKAN MOBIL MITSUBISHI DALAM RANGKA MEMENANGKAN CALON NOMOR URUT 6 (FOTO TERLAMPIR).
2. TELAH DITEMUKAN WARGA DESA PERIAN YANG SUDAH MASUK DALAM DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) SEBANYAK 3 KEPALA KELUARGA KARENA MEREKA BUKAN PENDUKUNG NOMOR URUT 6, MAKA SURAT UNDANGAN TIDAK DISERAHKAN KEPADA MEREKA.
3. JADWAL KAMPANYE YANG TELAH DITENTUKAN OLEH KPUD UNTUK PASANGAN NOMOR URUT 2 DI KECAMATAN SANGA-SANGA SAAT PASANGAN NOMOR URUT 2 MELAKUKAN KAMPANYE, TELAH DIGANGGU OLEH CALON NOMOR URUT 6 (AN. H. M. GHUFRON YUSUF DAN PARANORMALNYA BERNAMA MASTER LIMBAD) YANG JUGA MELAKUKAN KAMPANYE DENGAN MEMBAGI ATRIBUT DAN LOGISTIK.
4. PELANGGARAN TEMPAT KAMPANYE YANG SEMESTINYA DI BUKIT BIRU DAN LOA TEBU OLEH CALON NOMOR URUT 6 DI ALIHKAN KE STADION RONDONG DEMANG TENGGARONG. SEMENTARA ITU CALON NOMOR URUT 2 DI KECAMATAN KEMBANG JANGGUT OLEH PANWAS DAN KPUD DIBERLAKUKAN SEBALIKNYA. DALAM KASUS INI NAMPAK SEKALI UNSUR KEBERPIHAKAN PADA SALAH SATU KANDIDAT.
5. *MONEY POLITICS* OLEH TIM SUKSES NOMOR URUT 6 KEPADA WARGA DI DESA SIDOMULYO KECAMATAN TABANG DILAKSANAKAN OLEH ZULHAPLIS (OKNUM PNS/GURU) DAN FUZIAH DENGAN MEMINTA TANDA TANGAN KETUA PPK. PEMBAWA UANG BERNAMA SADAM, JUGA MENGAJAK MASYARAKAT DI DESA SIDOMULYO AGAR MEMILIH NOMOR URUT 6 AKAN DIBERI UANG Rp. 100.000 PER ORANG. SEMENTARA ITU DI DESA SUNGAI LUNUK DIBERIKAN UANG Rp.

500.000,00 UNTUK LIMA ORANG (SESUAI REKAMAN). PEMILIH YANG MENERIMA UANG BERNAMA SANTI DAN JAY (SUAMI-ISTERI), DOKUMEN PERNYATAAN TERLAMPIR.

6. PEMBAGIAN UANG OLEH NOMOR URUT 6 KEPADA WARGA MASYARAKAT DI DESA BENGKINANG, LOA TEBU. YANG MENYERAHKAN UANG BERNAMA QURAI SY DAN PIHAK YANG MENERIMA UANG TERSEBUT BERNAMA RUSNI SAPURBA (PERNYATAAN TERLAMPIR), JUGA HAL YANG SAMA TERJADI DI DESA MALUHU DIMANA PEMBAGIAN UANG DILAKSANAKAN BEBERAPA SAAT MENJELANG PENCOBLOSAN DILAKUKAN DAN DIBAGIKAN DARI RUMAH KE RUMAH.
7. PEMBAGIAN UANG OLEH NOMOR URUT 6 KEPADA WARGA MASYARAKAT DI DESA KUTAI LAMA, DIKOORDINIR OLEH KETUA RT 4 BERNAMA MUSLIMIN DAN ADA 5 (LIMA) ORANG YANG BERSEDIA MENJADI SAKSI.
8. KEBERPIHAKAN APARAT SANGAT DOMINAN KEPADA PASANGAN CALON NOMOR URUT 6 (PARA CAMAT, KADES, KADUS, RT DAN RW). BAHKAN DITEMUKAN BEBERAPA CAMAT YANG MEMBAGIKAN UANG KEPADA KADES, RT DAN RW UNTUK MEMENANGKAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 6. JUGA ADA SEORANG CAMAT YANG MELAKSANAKAN ACARA SYUKURAN ATAS KEMENANGAN PASANGAN CALON NOMOR 6.
9. PENYERAHAN UANG OLEH CAMAT ANGGANA (A. TAUFIK HIDAYAT) KEPADA SAMSUDIN KETUA RT. 19 TANI BARU DAN SEKALIGUS SEBAGAI KPPS. CAMAT MENYERAHKAN UANG BERSAMA DENGAN TIM SUKSES PASANGAN CALON NOMOR URUT 6. UANG DIBAWA DENGAN MEMAKAI *SPEED BOAT* 85 PK UNTUK DIBAGIKAN KEPADA MASYARAKAT TANI BARU. JUMLAH UANG YANG DISERAHKAN SEBESAR Rp. 4.450.000,00 TERDIRI ATAS UANG PECAHAN Rp. 10.000,00 SEBANYAK 1 LEMBAR DAN SISANYA UANG PECAHAN Rp. 20.000,00. UANG SEBANYAK Rp. 4.450.000,00 TERSEBUT DIBAGIKAN KEPADA PEMILIH SEBANYAK Rp. 3.550.000,00 DAN SISANYA Rp. 900.000,00 DIMASUKKAN KEDALAM TIGA AMPLOP UNTUK DISERAHKAN KEPADA KETUA-KETUA RT. MASING-MASING AMPLOP

BERISI UANG Rp. 300.000,00 III. Berangkat dari uraian masalah di atas maka kami selaku kandidat Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Pasangan Calon Nomor Urut 4 (DR. H. M. Edward, SE.,MS dan H. Syahrani, SE) menolak atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 33/Kpts/KPU-Kukar-021.436157/2010. tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Rangka Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 dan Nomor 33/Kpts/KPU-KUKAR-021.436157/2010 tentang Penetapan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara.

Berdasarkan Hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon agar Majelis Hakim memutuskan:

- I. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya dan atau memerintahkan agar KPU Kabupaten Kutai Kartanegara mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 6 dan tidak memberi kesempatan kedua bagi Partai Politik yang telah mengajukan Pasangan Calon Nomor Urut 6 karena sudah melakukan kebohongan publik dengan bukti ***Surat pernyataan bersedia tidak aktif dalam jabatannya sejak pendaftaran bagi pimpinan DPRD yang mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah di wilayah kerjanya***, dan telah diingkari yang bersangkutan (Rita Widyasari) dengan tetap memimpin Rapat Paripurna dan mengesahkan APBD Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 17 Februari sampai dengan tanggal 18 Februari 2010.
- II. Mengabulkan permohonan Pemohon Uji Petik Penghitungan Ulang Surat Suara secara *sample* 30% dikarenakan KPU Kabupaten Kutai Kartanegara dalam memutuskan perhitungan rekapitulasi suara dengan tidak menghadirkan 5 (lima) kandidat bupati lain.
- III. Isi Permohonan

Berangkat dari uraian masalah di atas maka Pemohon Pasangan Calon Nomor Urut 2 H. Awang Dharma Bakti, ST.,MT dan Syaiful Aduar, SP.d., MP.d menolak hasil Pilkada Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 dan dengan ini mengajukan permohonan kepada Yang Mulia Bapak Ketua Mahkamah Konstitusi agar segera memutuskan agar KPU Kabupaten Kutai Kartanegara dapat

melaksanakan Uji Petik Penghitungan Surat Suara Ulang secara acak dengan *sample* 30% karena indikasi pengelembungan suara yang terjadi pada sebelum, pada saat dan setelah pemungutan suara dilakukan.

[2.2] Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya Pemohon mengajukan bukti-bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-4, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 14/LP/Panwaluda.Kab/V/2010 tanggal Mei 2010;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Tanda Terima Surat Dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 5 Mei 2010;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 14/LP/Panwaluda.Kab/V/2010 tanggal Mei 2010;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 11/Kpts/KPU-Kukar-021.436157/2010 tanggal 1 Maret 2010 tentang Penetapan Nomor Urut dan Validasi Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan Jawaban tertulis dalam persidangan tanggal 31 Mei 2010, yang menguraikan sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Pemohon telah mengajukan keberatan Penetapan Hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara berupa Permohonan sesuai berkas PHPU pada hari selasa tanggal 19 Mei 2010, pukul 13.16 WIB sesuai tanda terima Nomor 388/PAN.MK/V/ 2010 dan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 112/PAN.MK/2010 yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi;
2. Permohonan *a quo* telah diserahkan oleh Pemohon ke Mahkamah Konstitusi sebelum tengat batas akhir penyerahan permohonan, paling lambat 3 (tiga) hari setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana diatur di dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah;

3. Ada beberapa hal penting yang telah diatur secara eksplisit di dalam suatu permohonan, yaitu:
 - a. Permohonan berupa keberatan penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah “ **... hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon ...**” dan “ **... hasil penghitungan suara ... yang ditetapkan Termohon yang mempengaruhi ... terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah**”, sesuai Pasal 106 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 4 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah.
 - b. Berdasarkan Pasal 31 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, maka permohonan sekurang-kurangnya memuat uraian yang jelas mengenai:
 - i. Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
 - ii. Permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
 - iii. Permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
4. Bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak dilampiri oleh fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan bukti sebagai peserta pemilukada. Hal ini dapat dilihat dari tidak lengkapnya identitas yang dituliskan oleh para Pemohon dan tidak adanya bukti fotokopi dan bukti sebagai peserta pemilukada di dalam Lampiran Daftar Bukti dalam permohonan;
5. Bahwa posita yang diajukan oleh Pemohon sebagai alasan permohonan dirumuskan dengan sangat abstrak dan *absurd* karena mempersoalkan secara umum hal-hal yang berkaitan pada beberapa hal yang berkaitan dengan proses pelaksanaan Pemilukada yang tidak disertai dengan alat

bukti yang cukup kuat, sesuai daftar bukti yang diajukan, untuk mendukung sinyalemen yang diajukan oleh Pemohon;

6. Petitum yang diajukan oleh Pemohon hanyalah memuat hal-hal yang berkaitan dengan diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 6, permohonan Uji Petik Penghitungan Ulang Surat Suara secara *sample* 30%, dan menolak hasil Pemilukada Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010;
7. Bahwa berdasarkan uraian seperti tersebut di atas maka telah cukup terbukti bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak memuat hal-hal ataupun alasan-alasan yang memuat fakta hukum berkenaan dengan:
 - a. hasil penghitungan yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon;
 - b. adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan Termohon;
 - c. permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
 - d. Petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
8. Bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah tidak sesuai atau setidaknya dapat dikualifikasi tidak memenuhi uraian yang cukup sebagaimana layaknya suatu permohonan yang baik dan/atau permohonan tidak memenuhi ketentuan yang tersebut di dalam Pasal 106 ayat (3) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *junctis* Pasal 31 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi serta Pasal 4 huruf b dan Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah;
9. Bahwa dengan demikian, sesuai Pasal 13 ayat (3) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, eksepsi ini haruslah dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi dan permohonan dari Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima karena permohonan yang diajukan Pemohon tidak memenuhi syarat yang tersebut di dalam Pasal 4 huruf b dan Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi *a quo*.

B. DALAM POKOK PERKARA

10. Bahwa hal-hal yang tersebut dan diuraikan di dalam bagian Eksepsi di atas adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara kecuali yang dinyatakan secara tegas sebagai bertentangan;
11. Bahwa benar Termohon telah melakukan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Penetapan Calon Terpilih pada tanggal 15 Mei 2010.
12. Bahwa hasil dari Rapat Pleno dimaksud telah dirumuskan dalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 33/Kpts/KPU-Kukar-021.436157/2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Rangka Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 (Bukti-T.1.) dan Keputusan KPU Kabupaten Kartanegara Nomor 34/Kpts/KPU-Kukar-021.436157/2010 tentang Penetapan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 15 Mei 2010 (Bukti T.2.);
13. Bahwa dalam Rapat Pleno KPU Kutai Kartanegara yang dilakukan pada tanggal 15 Mei 2010 juga dihadiri dan disaksikan oleh Panitia Pengawas (Panwas) Pemilu Kabupaten Kutai Kartanegara dan juga oleh para saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 2, Pasangan Calon Nomor Urut 5 dan Pasangan Calon Nomor Urut 6. Para Panwas Pemilukada dan para saksi dari Pasangan Calon juga menandatangani Berita Acara Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Penetapan Calon Terpilih.
14. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah Hekso Sarjahto yang *in casu* adalah saksi dari Pemohon turut serta hadir dan menandatangani berita cara dan tidak menyatakan keberatan apapun berkenaan dengan proses rekapitulasi penghitungan suara sesuai Berta Acara Nomor 33/BA/KPU-Kukar/2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Bukti T.3.a.); dan saksi Hekso Sarjahto sebagai saksi

Pemohon juga menandatangani Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara di KPU Kabupaten Kutai Kartanegara dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Bukti T.3.b.). Fakta ini hendak menegaskan bahwa Pemohon seyogianya terikat pada sikap dan pernyataan yang dilakukan saksinya yang menyetujui seluruh proses rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kabupaten.

15. Tindakan saksi dari Pasangan Calon Pemohon juga dapat ditafsirkan sebagai justifikasi atau setidaknya menyetujui seluruh proses rekapitulasi penghitungan suara di tingkat sebelumnya dan juga dapat dianggap menyetujui proses pelaksanaan Pemilukada Tahun 2010 yang dilaksanakan di Kabupaten Kutai Kartanegara;
16. Berkenaan dengan uraian di atas maka Permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah bertentangan dengan sikap dan tindakan saksi resmi dari Pemohon yang justru menyetujui Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Penetapan Calon Terpilih dalam Rapat Pleno KPU Kutai Kartanegara tanggal 15 Mei 2010;
17. Bahwa Termohon telah menjalankan seluruh proses tahapan dan pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai dengan tata cara dan prosedur yang diatur di dalam perundang-undangan yang ada sesuai dengan prinsip dan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Dengan demikian Termohon menolak seluruh tuduhan dan sinyalemen yang menyatakan bahwa Termohon telah tidak bertindak dan tidak menunjukkan netralitas, adil, transparan dan akuntabel di dalam beberapa proses penyelenggaraan Pemilukada. Untuk itu, Termohon mensomir Pemohon untuk membuktikan sinyalemennya tersebut.
18. Bahwa benar semua Pasangan Calon diwajibkan untuk memenuhi berbagai persyaratan termasuk wajib menyerahkan persyaratan untuk membuat Surat Pernyataan mengundurkan diri dari jabatan negeri bagi calon yang berasal dari PNS, TNI dan Kepolisian serta/atau surat pernyataan tidak aktif dari jabatan bagi pimpinan DPRD sesuai Pasal 59 ayat (5) huruf g dan huruf h Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Termohon telah menjalankan kewajiban sesuai dengan tata cara yang

tersebut di dalam Undang-Undang *a quo* sehingga tidak benar bila Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana diatur di dalam UU *a quo*. Bahwa para Pasangan Calon yang telah menyerahkan persyaratan calon telah ditetapkan oleh Termohon menjadi pasangan calon untuk mengikuti Pemilukada Kabupaten Kutai Kartanegara.

19. Bahwa Menteri Dalam Negeri sesuai Suratnya Nomor 131/1292/1292/SJ tanggal 6 April 2010 perihal penjelasan telah merujuk perundangan tertentu dan menyatakan bahwa "...Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara yang mencalonkan/dicalonkan sebagai pasangan calon KDH/WKDH, yang bersangkutan tidak aktif sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD sejak ditetapkan sebagai pasangan calon KDH/WKDH oleh KPU Kabupaten Kutai Kartanegara (Bukti T.4.). Termohon telah menjalankan tugas sesuai kewenangannya untuk melakukan verifikasi atas persyaratan pasangan calon sehingga tidak benar tata cara yang diatur berkenaan dengan hal tersebut.
20. Bahwa keberatan yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana uraian di atas adalah bukan objek sengketa dari PHPU yang berupa ada-tidaknya kesalahan dalam penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon sehingga alasan hukum yang diajukan oleh Pemohon patut untuk dikesampingkan dan tidak dapat diterima;
21. Bahwa Pemohon menyebutkan Laporan Adanya Kartu Pemilih Ganda di dalam permohonannya. Berkenaan indikasi pelanggaran sesuai dengan laporan dimaksud, Panwas Kabupaten Kutai Kartanegara telah melakukan klarifikasi dan pemeriksaan yang hasilnya menyatakan tidak sepenuhnya benar adanya kartu pemilih ganda sesuai laporan Penjelasan Penyelesaian Kasus Pelanggaran Nomor 96/B/PANWAS-PILKADA/V/2010 tanggal 24 Mei 2010 (Bukti T.5.).
22. Bahwa Pemohon juga menyebutkan adanya *money politics* di dalam proses Pemilukada 2010. Berkenaan dengan laporan dimaksud, Panwas Pemilukada Kabupaten Kutai Kartanegara telah melakukan verifikasi dan pemeriksaan dan kemudian menyimpulkan bahwa kasus dimaksud tidak dapat ditindaklanjuti sesuai laporan Penjelasan Penyelesaian Kasus

Pelanggaran Nomor 96/B/PANWAS-PILKADA/V/2010 tanggal 24 Mei 2010 (Bukti T.4.).

23. Berdasarkan uraian indikasi adanya kartu pemilih ganda dan indikasi *money politics* maka Panwas sesuai laporannya *a quo* telah melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan dan indikasi pelanggaran kedua hal tersebut tidak dilakukan oleh Termohon dan/atau tindakan tersebut tidak terjadi dalam bentuk yang masif, sistematis dan terstruktur sehingga tidak dapat serta menyebabkan pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai tidak netral, adil, transparan dan akuntabel; dan karena tidak mempengaruhi hasil penghitungan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon.
24. Bahwa Pemohon juga mengajukan tuntutan untuk melakukan Uji Petik Penghitungan Suara Ulang. Alasan dan dasar hukum yang dijadikan argumen hukum tidak cukup beralasan dan tidak ada dasarnya, Di dalam tata cara pelaksanaan Pemilukada tidak dikenal Uji Petik Penghitungan Suara Ulang. Oleh karena itu, tuntutan sedemikian harus ditolak dan tidak diterima karena bilamana permohonan dikabulkan maka Pemohon telah memaksa Termohon melakukan tindakan melanggar hukum karena tidak ada satupun dasar yang dapat dijadikan alasan untuk menjalankan tuntutan dilakukannya Uji Petik Penghitungan Suara Ulang;
25. Bahwa keberatan yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana uraian di atas, yaitu: indikasi surat suara ganda, *money politics* dan uji petik adalah alasan-alasan yang tidak dapat dikualifikasi sebagai objek sengketa dari PHPU yang berupa ada-tidaknya kesalahan dalam penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon sehingga alasan hukum yang diajukan oleh Pemohon tersebut patut untuk dikesampingkan dan tidak dapat diterima;
26. Bahwa petitum yang diajukan oleh Pemohon bukan petitum mengenai kesalahan hasil penghitungan suara, permintaan untuk membatalkan penghitungan suara dan/atau menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut versi Pemohon. Petitum yang sedemikian seyogianya tidak dapat diterima dan/atau ditolak karena tidak memenuhi syarat sebagai sebuah permohonan dan tidak mempunyai alasan yang dapat dijadikan dasar untuk dikabulkan.

C. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian seperti telah dikemukakan di atas maka mohon kepada Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

I. DALAM EKSPESI

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan eksepsi Termohon diterima karena Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum yang diajukan Pemohon dinyatakan tidak memenuhi syarat yang tersebut di dalam Pasal 4 huruf b dan Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan tidak dapat diterima dan/atau ditolak karena tidak memenuhi syarat dan tidak mempunyai alasan sebagai sebuah Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah;

[2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan Jawaban tertulis dalam persidangan tanggal 31 Mei 2010, yang menguraikan sebagai berikut:

KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM PEMOHON "PIHAK TERKAIT"

Bahwa sebelum sampai pada uraian mengenai pokok perkara, maka terlebih dahulu Pemohon "Pihak Terkait" akan menjelaskan kedudukan dan kepentingan hukum Pihak Terkait sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah pada BAB II Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3), dinyatakan:
 - “(2) Pasangan Calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam perselisihan Hasil Pemilukada*
 - (3) Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait dapat diwakili dan atau didampingi oleh kuasa hukumnya masing-masing yang mendapatkan surat kuasa khusus dan atau surat keterangan untuk itu.”*
2. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara mengeluarkan Berita Acara melalui Surat Keputusan Nomor 33/Kpts-Kukar-021.436157/2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan

Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Surat Keputusan Nomor 34/Kpts/KPU-Kukar-021436157/2010 tentang Penetapan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2010, pasangan Rita Widyasari dan Ghufron Yusuf (Nomor Urut 6).

3. Bahwa Pemohon dalam permohonannya menyatakan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 6 (Pihak Terkait) telah melakukan berbagai kecurangan sehingga memenangkan Pemilukada di Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan melakukan antara lain:
 - 3.1. Telah menyatakan non aktif selaku Ketua DPRD namun nyatanya masih aktif;
 - 3.2. Pelaksana Tugas Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara H. Solehuddin terindikasi membagikan uang untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 6;
 - 3.3. (*Money Politics*) oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 6 yang dibagikan kepada warga Sidomulyo, dan Bengkinang, Loa Tebu, serta Kutai Lama;
 - 3.4. Keberpihakan aparat kepada Pasangan Calon Nomor Urut 6.
4. Bahwa dengan demikian maka jelaslah kedudukan dan kepentingan hukum Pihak Terkait dalam perkara *a quo*.

DALAM EKSEPSI

5. **Bahwa menurut ketentuan** Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang **Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dalam BAB III tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan dalam Pasal 5** dinyatakan:
 - 1) ***Permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada diajukan ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;***
 - 2) ***Permohonan yang diajukan setelah melewati tenggat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diregistrasi.***
6. Bahwa selanjutnya dalam BAB IV tentang REGISTRASI PERKARA DAN PENJADWALAN SIDANG pada Pasal 7 dinyatakan:

- 1) *Panitera memeriksa persyaratan dan kelengkapan permohonan;*
 - 2) *Panitera mencatat permohonan yang sudah memenuhi syarat dan lengkap dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK);*
 - 3) *Dalam hal permohonan belum memenuhi syarat dan belum lengkap, Pemohon dapat melakukan perbaikan sepanjang masih dalam tenggat mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) peraturan ini;*
 - 4) *Panitera mengirim salinan permohonan yang sudah diregistrasi kepada Termohon, disertai pemberitahuan hari sidang pertama dan permintaan keterangan tertulis yang dilengkapi bukti-bukti hasil penghitungan suara yang diperselisihkan;*
 - 5) *Penentuan hari sidang pertama dan pemberitahuan kepada pihak-pihak dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak registrasi.*
7. Bahwa berdasarkan data yang diperoleh dari *website* Mahkamah Konstitusi, terlihat bahwa perkara Nomor 23/PHPU.D/VIII/2010 dan Nomor 24/PHPU.D/VIII/2010 baru teregister di Mahkamah Konstitusi pada tanggal 25 Mei 2010, sehingga dengan demikian maka berdasarkan ketentuan di atas, perkara *a quo* telah lewat waktu, karena Penetapan Nomor 34 oleh KPU Kutai Kartanegara tertanggal 15 Mei 2010. Oleh karenanya sangat beralasan apabila perkara *a quo* dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Pihak Terkait hanya akan menanggapi hal-hal yang berkaitan dengan Pihak Terkait sebagaimana yang disebutkan dalam permohonan *a quo*.

8. Bahwa dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dalam Pasal 4 dinyatakan:
- “Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:*
- a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau*
 - b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.”*

9. Bahwa yang dipersoalkan oleh Pemohon adalah hal-hal yang berkenaan dengan kecurangan, dan lain-lain yang bukan menjadi objek sengketa PemiluKada berdasarkan ketentuan di atas, untuk itu memohon kepada Majelis Hakim agar permohonan *a quo* ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.
10. Bahwa menurut Pasal 6 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 disebutkan:
- “(1) Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia sebanyak 12 (dua belas) rangkap yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasa hukumnya yang mendapatkan surat kuasa khusus dari Pemohon;*
- (2) Permohonan sekurang-kurangnya memuat:*
- a. identitas lengkap Pemohon yang dilampiri fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan bukti sebagai peserta PemiluKada;*
 - b. uraian yang jelas mengenai:*
 - 1. kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;*
 - 2. permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;*
 - 3. permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.*
- (3) Permohonan yang diajukan disertai alat bukti.”*
11. Bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon Nomor 23 dan Nomor 24 (para Pemohon) tidaklah menguraikan hal-hal sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 7 (poin 10) di atas, sehingga sangat beralasan bila Majelis Mahkamah Konstitusi menolak permohonan para Pemohon.

TENTANG KECURANGAN YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON dan PIHAK TERKAIT

Bahwa Pihak Terkait akan menanggapi sekaligus tanpa memisahkan dalil yang diajukan oleh Pemohon Nomor 23 dan Nomor 24 (para Pemohon) oleh karena dalil-dalil yang ada dan diajukan oleh keduanya adalah sama dan serupa sehingga pada bagian akhir pun (halaman 5 alinea pertama) karena kemiripannya maka terdapat kekeliruan dalam menyebut jati diri dimana

permohonan yang diajukan oleh Pasangan H. Awang Dharma Bakti dan Saiful Aduar, S.Pd, M.Pd yang keliru menyatakan:

"Berangkat dari uraian masalah diatas maka kami selaku kandidat Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kertanegara Pasangan Calon Nomor 4 (DR. Edward, SE, MS dan H Syahrani, SE) menolakdst."

12. Bahwa dalam Petatumnya pada halaman 3 angka 6 huruf A, sepanjang mengenai Pihak Terkait:

- 12.1 Pasangan Calon Nomor Urut 6 yang sudah menyatakan non aktif ternyata masih aktif, menandatangani dokumen APBD selaku ketua DPRD
- 12.2 Bahwa Ketua DPRD Kutai Kertanegara H. Salehuddin terindikasi membagikan uang di Kecamatan Kembang Janggut dengan menggunakan mobil Mitsubishi dalam rangka memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 6.
- 12.3 Jadwal kampanye yang telah ditentukan oleh KPU Kabupaten untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Kecamatan Sanga-sanga diganggu oleh Pasangan Calon Nomor Urut 6 (Ghufron Yusuf dan Paranormalnya Mister Limbad yang juga berkampanye dan membagi atribut.
- 12.4 *Money Politics* yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 6 kepada warga di Desa Sidomulyo Kecamatan Tabang dilaksanakan oleh Zulhaplis (oknum PNS/Guru).
- 12.5 Pembagian uang oleh Pasangan Calon Nomor Urut 6 kepada warga masyarakat di Desa Bangkinang, Loa Tebu oleh Quraisy yang diterima oleh Rusni Sapurba Meluhu yang dibagikan saat menjelang pencoblosan juga di Kutai Lama yang dikordinir oleh Ketua RT bernama Muslimin dan 5 orang yang bersedia menjadi saksi.
- 12.6 Keberpihakan aparat kepada Pasangan Calon Nomor Urut 6 (para Camat, Kades, Kadus, RT, dan RW).
- 12.7 Penyerahan uang oleh Camat Anggana (A Taufik Hidayat) kepada Samsudin Ketua RT 19, Tani Baru dan sekaligus sebagai Kepala KPPS. Camat menyerahkan uang bersama dengan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 6, yang dibawa dengan menggunakan *speedboat*.

13. Bahwa dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon Nomor 23 dan Nomor 24 (para Pemohon) merupakan dalil-dalil yang menyangkut ranah pidana yang salurannya telah ditentukan dalam Pedoman Penyelesaian Sengketa Pemilu yang yakni melalui proses hukum dengan urutan sebagai berikut:

- **Jika Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Tim Suksesnya melakukan *money politics* atau pelanggaran pidana Pemilu lainnya; yang kemudian diketahui atau dilaporkan ke Panwaslu, maka oleh Panwaslu dilaporkan kepada Penyidik Polri, selanjutnya setelah cukup bukti diserahkan pada Kejaksaan yang akhirnya diproses di muka Pengadilan;**

14. Bahwa oleh karena yang didalilkan oleh para Pemohon merupakan pelanggaran pidana Pemilu dimana seharusnya para Pemohon menempuh saluran hukum yang tersedia, yakni dengan melaporkan seluruh pelanggaran pidana dimaksud kepada Panwaslu Kabupaten Kutai Kartanegara yang penyelesaiannya dilakukan oleh peradilan umum, dan sekali lagi bukanlah objek perselisihan di Mahkamah Konstitusi.

15. Bahwa selain yang disebutkan di atas, semua dalil Pemohon berdasarkan atas asumsi belaka yang sangat beralasan bila permohonan *a quo* ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklaard*).

Berdasarkan uraian di atas maka Pihak Terkait memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mengadili perkara *a quo* untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Pihak Terkait
2. Menyatakan menolak permohonan Pemohon karena telah melampaui waktu (daluwarsa)

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima/mengabulkan dan menyatakan Pemohon sebagai Pihak Terkait dalam perkara Nomor 23/PHPU.D/VIII/2010 dan Nomor 24/PHPU.D/VIII/2010 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;
2. Menolak permohonan keberatan dan Pembatalan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 sebagaimana dimaksud dalam perkara permohonan sengketa penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai

Kartanegara Tahun 2010 register perkara Nomor 23/PHPU.D-VIII/2010 dan Nomor 24/PHPU.D-VIII/2010 untuk seluruhnya;

3. Menyatakan bahwa dalil-dalil Pemohon adalah tidak benar;
4. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum Keputusan KPU Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 34/Kpts/KPU-Kukar-021436157/2010 tertanggal 15 Mei 2010.
5. Menyatakan sah demi hukum Pemilukada Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2010.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.5] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama Pemohon adalah keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 33/Kpts/KPU-KUKAR-021.436157/2010 tanggal 15 Mei 2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Rangka Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang ditetapkan oleh Termohon;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok permohonan, terlebih dulu Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Mahkamah dan Eksepsi Termohon, sebagai berikut;

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disingkat UU MK) *junctis* Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang

Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 236C menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;

[3.4] Menimbang bahwa karena permohonan Pemohon adalah mengenai perselisihan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada), Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan ini;

Dalam Eksepsi

[3.5] Menimbang bahwa Termohon dalam Jawabannya telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa objek permohonan Pemohon bukan merupakan objek perselisihan Pemilukada, karena itu Mahkamah tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini;

[3.6] Menimbang bahwa terhadap Eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menentukan “*Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon.*” Demikian pula Pasal 4 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PMK 15/2008) menentukan bahwa “*Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:*
 - a. *penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada;*
 - atau*
 - b. *terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.*”
- Bahwa Pemohon dalam permohonannya pada intinya hanya mendalilkan hal-hal yang berkaitan dengan proses pelaksanaan Pemilukada yaitu mengenai (i) Pasangan Calon Nomor Urut 6 (Pihak Terkait) tidak memenuhi syarat Pasal 13 ayat (2) huruf h Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; (ii) adanya Kartu Pemilih ganda; (iii) uji petik penghitungan ulang surat suara; (iv) *money politics*; (v) keberpihakan KPU Kabupaten Kutai Kartanegara, Panwaslukada Kabupaten Kutai Kartanegara, dan Pj. Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 6, dan tidak berkaitan dengan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon. Demikian juga di dalam petitum permohonannya, Pemohon hanya meminta Mahkamah untuk memutuskan (i) diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 6; (ii) melakukan Uji Petik Penghitungan Ulang Surat Suara

secara *sample* 30%; dan (iii) menolak hasil Pemilukada Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010. Tidak satupun dalil Pemohon yang mempersoalkan adanya kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon;

- Bahwa sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, objek perselisihan yang menjadi wewenang Mahkamah dalam mengadili perselisihan Pemilukada adalah berkaitan dengan keberatan dari Pasangan Calon Peserta Pemilukada mengenai hasil penghitungan suara Pemilukada yang ditetapkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota (*vide* PMK 15/2008), sedangkan mengenai berbagai pelanggaran dalam proses Pemilukada, baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon merupakan wewenang Pengawas Pemilukada, Penyelenggara Pemilukada, dan aparatur penegak hukum lain, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan peradilan umum;
- Bahwa Pasal 4 dan Pasal 6 ayat (2) huruf b PMK 15/2008 menyatakan,

“Pasal 4

Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:

- a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada;*
- atau*
- b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.*

Pasal 6 ayat (2)

Permohonan sekurang-kurangnya memuat:

- a.*
- b. uraian yang jelas mengenai:*
 - 1. kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;*
 - 2. permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;*
 - 3. permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.”*

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 4 dan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah. Dengan demikian, menurut Mahkamah, Eksepsi Termohon beralasan menurut hukum;

[3.8] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon diperiksa dan diputus terlebih dulu sebelum pemeriksaan pokok permohonan maka pokok permohonan tidak diperiksa lebih lanjut;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Eksepsi Termohon beralasan hukum;

[4.2] Objek permohonan bukan merupakan objek perselisihan hasil Pemilukada, sehingga Mahkamah tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

[4.3] Pokok Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) dan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Dalam Eksepsi

Mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Permohonan

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi pada hari Kamis tanggal tiga bulan Juni tahun dua ribu sepuluh dan diucapkan dalam Sidang Pleno Terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal tiga bulan Juni tahun dua ribu sepuluh, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Ahmad Fadlil Sumadi, Harjono, Maria Farida Indrati, dan M. Arsyad Sanusi, masing-masing sebagai Anggota, didampingi oleh Cholidin Nasir sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya.

KETUA,

ttd.

**Moh. Mahfud MD.
ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Harjono

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

**M. Arsyad Sanusi
PANITERA PENGGANTI**

ttd.

Cholidin Nasir